



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 143 /Pdt.P/2019/PN.Mlg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

M. TANTI YULIANTI, jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir: Malang, 22-07-1973, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Simpang Piranha Atas 28 RT 006 RW 002 Kel. Tunjungesekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi ;

Tentang duduk perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 27 Januari 2019 terdaftar Nomor. 143 /Pdt.P/2019/PN.Mlg. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon di Malang pada hari Senin tanggal 14 Mei 1995 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama SUGIONO sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari KUA Donomulyo Kab. Malang dan mempunyai anak AGUS WIJAYA dan SABILA PUTRI WIJAYA;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor AL. 724.0311191 tanggal 30 Oktober 2018 tertulis telah lahir SABILA PUTRI WIJAYA anak ke dua perempuan sah dari Ayah SUGIONO dan Ibu MARPUAH TANTI YULIATI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/membetulkan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor AL. 724.0311191 tanggal 30 Oktober 2018 tertulis telah lahir SABILA PUTRI WIJAYA anak ke dua perempuan sah dari Ayah SUGIONO dan Ibu MARPUAH TANTI YULIATI diubah/dibetulkan menjadi tertulis telah lahir SABILA PUTRI WIJAYA anak ke dua perempuan sah dari Ayah SUGIONO dan Ibu M. TANTI YULIANTI;
- Bahwa adapun alasan Pembetulan nama Pemohon adalah untuk disamakan dengan KTP, KK, Buku Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/membetulkan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan

HalamanPage 1 of 8Nomor 143/Pdt P/2019/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor AL. 724.0311191 tanggal 30 Oktober 2018 tertulis telah lahir SABILA PUTRI WIJAYA anak ke dua perempuan sah dari Ayah SUGIONO dan Ibu **MARPUAH TANTI YULIATI** diubah/dibetulkan menjadi tertulis telah lahir SABILA PUTRI WIJAYA anak ke dua perempuan sah dari Ayah SUGIONO dan Ibu **M. TANTI YULIANTI**;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Malang agar kiranya berkenan menerima permohonan ini dengan terlebih dahulu memanggil Pemohon dipersidangan yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/membetulkan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor AL. 724.0311191 tanggal 30 Oktober 2018 tertulis telah lahir SABILA PUTRI WIJAYA anak ke dua perempuan sah dari Ayah SUGIONO dan Ibu **MARPUAH TANTI YULIATI** diubah/dibetulkan menjadi tertulis telah lahir SABILA PUTRI WIJAYA anak ke dua perempuan sah dari Ayah SUGIONO dan Ibu **M. TANTI YULIANTI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Malang, tanggal 22 Juli 1973, anak dari Suami Istri Sibanal Tiban dan Sumini;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran atas nama M.Tanti Yulianti, sesuai Akte Kelahiran No.3573-LT-21112018-0080 tanggal 20 November 2018 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 0059/051/V/1995 tahun 1991 atas nama Sugiono dengan M.Tanti Yulianti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari:

HalamanPage 2 of 8Nomor 143/Pdt P/2019/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3573056207730008 atas nama M.TANTI YULIANTI tanggal 22 Juli 1973 telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga nomor: 3573051708070689 atas nama SUGIONO tanggal 07 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akte Kalahiran Nomor : 3573-LT-21112018-0080, atas nama M.TANTI YULIANTI anak laki-laki sah dari suami – istri BOIMIN dan PAINI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0059/054/V/1995 ,atas nama SUGIONO dengan M.TANTI YULIANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kota Malang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1382/TLB/2003 ,atas nama SABILA PUTRI WIJAYA tanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang , telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 s.d P-5 berupa fotokopi telah di cocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, dan bukti tersebut seluruhnya diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. SUGIONO, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Suami Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin merubah / mengganti nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 1382/TLB/2003 tanggal 30 Oktober 2018 tertulis telah lahir SABILA PUTRI WIJAYA anak ke dua perempuan sah dari Ayah SUGIONO dan Ibu **MARPUAH TANTI YULIATI** diubah/dibetulkan menjadi tertulis telah lahir SABILA PUTRI WIJAYA anak ke dua perempuan sah dari Ayah SUGIONO dan Ibu **M. TANTI YULIANTI**;
- Bahwa Alasan dirubah yaitu untuk menyesuaikan dengan Akte

Kelahiran Pemohon;

Saksi 2.SUKIRMAN, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin merubah / mengganti nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 1382/TLB/2003 tanggal 30 Oktober 2018 tertulis telah lahir SABILA PUTRI WIJAYA anak ke dua perempuan sah dari Ayah SUGIONO dan Ibu **MARPUAH TANTI YULIATI** diubah/dibetulkan menjadi tertulis telah lahir SABILA PUTRI WIJAYA anak ke dua perempuan sah dari Ayah SUGIONO dan Ibu **M. TANTI YULIANTI**;
- Bahwa Alasan dirubah yaitu untuk menyesuaikan dengan Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon agar permohonannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat didalamnya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan PENETAPAN perubahan nama, untuk mengubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor AL. 724.0311191 tanggal 30 Oktober 2018 tertulis telah lahir SABILA PUTRI WIJAYA anak ke dua perempuan sah dari Ayah SUGIONO dan Ibu **MARPUAH TANTI YULIATI** diubah/dibetulkan menjadi tertulis telah lahir SABILA PUTRI WIJAYA anak ke dua perempuan sah dari Ayah SUGIONO dan Ibu **M. TANTI YULIANTI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi SUGIONO dan saksi SUKIRMAN dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk mengubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor AL. 724.0311191 tanggal 30 Oktober 2018 tertulis telah lahir SABILA PUTRI WIJAYA anak ke dua perempuan sah dari Ayah SUGIONO dan Ibu **MARPUAH TANTI YULIATI** diubah/dibetulkan menjadi tertulis telah lahir AGUS WIJAYA anak ke dua perempuan sah dari Ayah SUGIONO dan Ibu **M. TANTI YULIANTI**;

HalamanPage 4 of 8 Nomor 143/Pdt P/2019/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon mohon Penetapan pada Pengadilan Negeri Malang;
- Bahwa benar perubahan nama tersebut tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administrative kependudukan ataupun administrative Informasi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Pemohon adalah Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk melakukan perubahan nama Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon/Para Pemohon berdomisili jo Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon

HalamanPage 5 of 8Nomor 143/Pdt P/2019/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/membetulkan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 1382/TLB/2003 tanggal 30 Oktober 2018 tertulis telah lahir SABILA PUTRI WIJAYA anak ke dua perempuan sah dari Ayah SUGIONO dan Ibu **MARPUAH TANTI YULIATI** diubah/dibetulkan menjadi tertulis telah lahir SABILA PUTRI WIJAYA anak ke dua perempuan sah dari Ayah SUGIONO dan Ibu **M. TANTI YULIANTI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **30 Januari 2019** oleh **SUGIANTO,S.H.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARY LANCANA P, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,



ARY LANCANA P,SH.MH

SUGIANTO, S.H. MH.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- PNBP	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Panggilan	: Rp. 75.000,-

Jumlah :Rp. 171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

CATATAN :

Bahwa pada hari ini, tanggal Januari 2019 penetapan
Pengadilan Negeri Malang Nomor 143/Pdt.P/2019/PN Mlg. tersebut telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

PENGADILAN NEGERI MALANG
PANITERA

LALU PUTRAJAB, SH., MH
NIP 196212231985031055



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari ini....., tanggal Januari 2019 salinan resmi dari
Penetapan tersebut telah diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon;

PENGADILAN NEGERI MALANG
PANITERA

LALU PUTRAJAB, SH., MH
NIP 196212231985031055

Perincian Biaya :

Meterai Penetapan -----: Rp. 6.000,00

Leges -----: Rp. 5.100,00

Jumlah -----: Rp. 11.100,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)